

Media Cetak	Ujungpandang Ekspres
Tanggal	Rabu 6 November 2024
Wilayah	Kota Makassar



Dana Hibah Rp 2 Miliar Diduga Dikorupsi Pengurus Masjid

Dana Hibah Rp2 Miliar Diduga Dikorupsi Pengurus Masjid

MAKASSAR, UPEKS—Saat ini Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polrestabes Makassar tengah mengusut dugaan penyalahgunaan dana bantuan hibah uang untuk pembangunan atau rehabilitasi Masjid Nurul Dzikir.

Dimana dana hibah tersebut, bersumber dari Sekretariat Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022. Namun, terindikasi terjadi total loss atau tidak ada pembangunan senilai Rp2 miliar.

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan mengatakan, dugaan korupsi itu berawal saat panitia pembangunan Masjid Nurul Dzikir tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) yang telah disepakati dengan bagian Kesra Kota Makassar.

Panitia juga membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) menggunakan nota-nota dan kuitansi fiktif. Sehingga saat ini bangunan yang dibuat menggunakan dana hibah tersebut tidak aman difungsikan, karena struktur bangunan tidak kokoh dan di khawatirkan akan ambruk.

Yudhiawan menceritakan, pada 12 April 2021, pengurus Masjid Nurul Dzikir mengajukan permohonan ke Walikota Makassar dengan melampirkan desain dan RAB melalui Kabag Kesra Kota Makassar dengan nilai Rp 2,4 miliar.

Kemudian pada 10 Juni 2022 setelah diverifikasi, permohonan tersebut disetujui dan diberikan bantuan hibah uang sebesar Rp 2 miliar yang bersumber dari APBD Kota Makassar TA 2022," kata Kapolda Sulsel.

Dijelaskan Kapolda, sebelum uang hibah di cairkan ada perjanjian antara pemberi dan penerima dalam bentuk naskah perjanjian hibah daerah, yang isinya bahwa penggunaan dana hibah yang diberikan harus berpedoman atau sesuai dengan permohonan

(Desain dan RAB).

Dalam pelaksanaannya, pengurus atau panitia pembangunan masjid menggunakan uang hibah tersebut tidak sesuai dengan desain dan RAB yang telah disepakati dalam NPHD.

Desain dan RAB masjid adalah bangunan baru 2 lantai, tapi yang di laksanakan oleh panitia pembangunan adalah bangunan lama. Pada bagian depan hanya di lapiasi dengan acp. Sehingga terlihat baru dan membuat aula yang tidak termasuk dalam desain dan RAB.

"Bahwa aula tersebut saat dilakukan penyelidikan, ditemukan hanya digunakan sebagai tempat parkir mobil Ketua Pembangunan (bendahara masjid)," sebut Kapolda Sulsel.

Diterangkan Yudhiawan, setelah penggunaan dana hibah sebesar Rp 2 miliar tersebut, tidak ada perubahan bentuk dan luas ruangan tempat salat jamaah Masjid Nurul Dzikir, karena masih menggunakan ruangan yang lama.

Kemudian, pada 26 Desember 2022, pengurus masjid membuat LPJ kepada Kabag Kesra. Kemudian oleh Kabag Kesra (tim verifikasi) menerima LPJ tersebut dan dinyatakan sudah sesuai pada 27 Desember 2022.

"Hasil penyelidikan dalam LPJ, pengurus Masjid Nurul Dzikir ditemukan banyak nota-nota dan kwitansi-kwitansi fiktif yang dijadikan sebagai laporan penggunaan dana hibah tersebut," te ang Yudhiawan.

Lanjut mantan Kapolda Sulsel ini menuturkan bahwa perkara tersebut sudah tahap penyelidikan dan saat ini masih dalam perhitungan kerugian negara oleh ahli konstruksi dan BPKP.

"Akibat perbuatan panitia pembangunan masjid tersebut, berpotensi mengakibatkan kerugian negara kurang lebih Rp 2 miliar atau total loss," tutupnya. (jay/hms)